



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1265/UN14/HK/2021

TENTANG

PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH MAHASISWA BARU
ANGKATAN 2021 JALUR USULAN MASYARAKAT

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti data calon penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang diusulkan oleh tokoh masyarakat melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta perluasan cakupan mahasiswa penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar Kuliah, membantu mahasiswa untuk membiayai pendidikannya, dan telah dilaksanakan seleksi dan verifikasi dari usulan tokoh masyarakat untuk mahasiswa baru angkatan 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Mahasiswa Baru Angkatan 2021 Jalur Usulan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1036/J5/KM.01.00/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0526/J5.01.00/2021 tentang Besaran Bantuan Biaya Hidup Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk Penerima Baru Mulai Tahun Akademik 2021/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH MAHASISWA BARU ANGGARAN 2021 JALUR USULAN MASYARAKAT.

KESATU : Memberikan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Mahasiswa Baru Angkatan 2021 Jalur Usulan Masyarakat:

1. Maksimal Sampai Semester 8 (delapan) untuk Program Sarjana/Diploma IV; dan
2. Maksimal Sampai Semester 6 (enam) untuk Program Diploma III;

kepada Mahasiswa yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berupa Biaya Pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Biaya Hidup.

KETIGA : Komponen beasiswa dalam Diktum KEDUA tersebut digunakan untuk :

1. Biaya pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sebesar nominal UKT yang ditetapkan di masing-masing program studi dengan nominal rerataan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan pada Persesjen Kemdikbudristek No 22 Tahun 2021 yang sudah tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini. per mahasiswa per semester yang disetorkan langsung oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ke rekening RPL 037 Universitas Udayana untuk Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU), dengan nomor rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar; dan
2. Bantuan biaya hidup sebesar Rp. 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan langsung ke rekening masing-masing mahasiswa.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang relevan.


KELIMA : Mahasiswa penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Mahasiswa Baru Angkatan 2021 Jalur Usulan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib meningkatkan dan/atau mempertahankan prestasi akademik, serta aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler dan ko-kurikuler di organisasi kemahasiswaan Universitas Udayana.

KEENAM : Mahasiswa menerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Mahasiswa Baru Angkatan 2021 Jalur Usulan Masyarakat untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.


KETUJUH : Pada saat keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1009/UN14/HK/2021 tentang Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Mahasiswa Baru Angkatan 2021 Jalur Usulan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 7 Desember 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002




URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1265/UN14/HK/2021
TANGGAL 7 DESEMBER 2021
TENTANG
PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR
KULIAH MAHASISWA BARU ANGGKATAN 2021
JALUR USULAN MASYARAKAT

PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH MAHASISWA BARU
ANGKATAN 2021 JALUR USULAN MASYARAKAT

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	AKREDITASI PRODI	UKT KIP KULIAH
1	2104551127	Farah Nadiyah	Hukum	S1 Ilmu Hukum	A	3.860.412
2	2107341051	Raphael Parasian Butar Butar	Ekonomi Dan Bisnis	D3 Perpajakan	A	3.775.000



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

